



P U T U S A N

No. 817

PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN PENYEKHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Gedung Bank Danamon Aetna, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadhy Cahyadi, SH., dan kawan-kawan, para Pejabat pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan, berkantor di Gedung E Departemen Keuangan, Tower I, Lantai 15, Jalan DR. Wahidin No.1 Jakarta; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding;

melawan :

PT. KARUNIA SARANA BINANGUN, berkedudukan di Jalan Margonda Raya 125, Depok; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

dan :

PT. BANK PUTERA MULTIKARSA (BBKU), berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-17, Kuningan, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 817
PK/Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1856 K/Pdt/2006 tanggal 16 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 19 April 1999, di Jakarta, telah dibuat Perjanjian Jaminan Pembelian kembali Kios/Los (Buy Back Guarantee) Nomor : 79, di hadapan Notaris/PPAT Darbi, SH., antara Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Tuan R. Bachtiar Soeria Atmadja, berdasarkan surat kuasa No.015/Putera/SK- DIR/III/99 tanggal 16 Maret 1999, bertindak dalam jabatannya selaku Koordinator Komersil, dengan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Tuan Yusuf Setiawan, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, (Bukti P-I);

Bahwa pada tanggal 27 April 1999, di Jakarta, telah dibuat Addendum Buy Back Guarantee Nomor : 117, dihadapan Notaris/PPAT Darbi, SH., antara Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Tuan R. Bachtiar Soeria Atmadja, berdasarkan Surat Kuasa No.015/Putera/SK- DIR/III/99 tanggal 16 Maret 1999, bertindak dalam jabatannya selaku Koordinator Komersil, dengan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Tuan Yusuf Setiawan, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur (Bukti P-II);

Bahwa pada tanggal 4 Mei 1999, Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I dalam bentuk 1 (satu) buah bilyet Deposito Berjangka Bank Putera cabang Kuningan sebagai Jaminan Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (satu) Perjanjian Jaminan Kembali Unit Kios/Los Nomor : 79 tanggal 19 April 1999 (Bukti P-III);

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1999, Penggugat telah membuka rekening tabungan di Bank Putera yang ditujukan sebagai Rekening Penampungan (Escrow Account) dengan saldo terakhir per tanggal 24 Desember 1999 sebesar Rp 75.316.066,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu enam puluh enam rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) Perjanjian Jaminan Pembelian Kembali Unit Kios/Los Nomor : 79 tanggal 19 April 1999 (Bukti P-IV);

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dimaksud, Tergugat I masuk dalam program penyehatan perbankan oleh Tergugat II;

Bahwa setelah Tergugat I masuk dalam program penyehatan, seluruh asset milik Tergugat I masuk dalam penguasaan Tergugat II termasuk juga tabungan dan deposito milik Penggugat;

Bahwa dengan status BBKU tersebut, Tergugat I tidak dapat melanjutkan kesepakatan yang telah dibuat dengan Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian dimaksud;

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kesepakatan sebagaimana diatur dalam perjanjian dimaksud, maka perjanjian dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum dan Penggugat dibebaskan dari tanggung jawab Buy Back Guarantee;

Bahwa dengan dibataalkannya perjanjian dimaksud maka Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mengembalikan deposito dan tabungan milik Penggugat serta bunga yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat;

Bahwa sampai saat diajukannya gugatan ini, tabungan dan deposito milik Penggugat menjadi tertahan dan tidak jelas statusnya sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat kegiatan usahanya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dengan mengirimkan surat-surat kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak memperoleh jawaban dan kepastian atas deposito dan tabungan milik Penggugat (Bukti P-V sampai dengan P-XII);

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menahan deposito dan tabungan milik Penggugat, Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan moriil yang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 817
PK/Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diperinci besarnya kerugian adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Jika uang yang telah disetorkan tersebut dipergunakan untuk tambahan modal bagi usaha yang dijalankan oleh Penggugat, maka keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Diasumsikan penghasilan/omset dari usaha perhari adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dalam satu bulan (26 hari kerja), maka penghasilan per bulan yang akan diperoleh adalah Rp 10.000.000,- x 26 hari = Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Keuntungan yang diperoleh per bulan adalah sebesar 10%, sehingga keuntungan bersih per bulan adalah sebesar Rp 260.000.000,- x 10% = Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Berdasarkan perhitungan di atas, maka keuntungan yang akan diperoleh dalam satu tahun adalah sebesar Rp 26.000.000,- x 12 = Rp 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);

Diasumsikan uang milik Penggugat tertahan di tangan Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 (4 tahun), maka keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat dalam kurun waktu 4 tahun adalah sebesar Rp 312.000.000,- x 4 tahun = Rp 1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Kerugian Moriil :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang menahan deposito dan tabungan milik Penggugat, maka telah membuat Penggugat kehilangan waktu, biaya, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan masalah ini selama 4 (empat) tahun, yang apabila diperhitungkan secara materiil menjadi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.248.000.000,- + Rp 500.000.000,- = Rp 1.748.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah). Dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan seketika terhitung 1 (satu) bulan sejak perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memeriksa sekaligus memberikan putusan yang seadil- adilnya sebagai berikut :
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Perjanjian Jaminan Pembelian kembali Unit Kios/Los Nomor : 79 tanggal 19 April 1999 dan Addendum Buy Back Guarantee Nomor : 117 tanggal 27 April 1999 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Darbi, SH., Batal Demi Hukum;

Menyatakan Penggugat dibebaskan dari tanggung jawab Buy Back Guarantee;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tabungan dan deposito milik Penggugat sebesar Rp 1.067.186.066,- (satu milyar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam puluh enam rupiah);

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 1.748.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Menyatakan Putusan dalam perkara ini; dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij Vooraad), meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 817
PK/Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama mengenai peraturan perundang- undangan yang mendasari gugatannya, karena Penggugat sama sekali tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan apa dan pasal berapa yang dilanggar serta perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat II. Penggugat hanya menyatakan bahwa gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena tidak dicantulkannya pasal mana ataupun aturan- aturan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II, maka gugatan ini menjadi sangat kabur dan tidak jelas, sehingga harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak diterima;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan tindakan pemblokiran oleh Tergugat II terhadap rekening tabungan dan deposito milik Penggugat yang ada pada PT. Bank Putera Multikarsa/Penggugat I;

Bahwa penempatan dana dalam rekening deposito dan tabungan milik Penggugat tersebut dimaksudkan sebagai jaminan dalam rangka/berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I kepada 318 Debitur, yang terdiri dari 198 pedagang yang tergabung sebagai anggota Koperasi Pedagang Pasar Citayam ("KOPPAS Citayam"), untuk pembelian Kios/Los di Pasar Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jaminan Pembelian Kembali Unit Kios/Los (Buy Back Guarantee) No.79 tanggal 19 April 1999, yang dibuat dihadapan Darbi, SH., Notaris di Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan 198 Anggota KOPPAS Citayam ("Para Debitur") sebagai Para Pihak atau setidaknya- tidaknya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dalam perkara gugatan a quo, karena Akta Perjanjian Jaminan Pembelian Kembali Unit Kios/Los (Buy Back Guarantee) No.79 tersebut ("Perjanjian Jaminan Pembelian Kembali") hanya merupakan aksesoir dari perjanjian Para Debitur sebagai perjanjian pokoknya;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna;

Bahwa karena sudah terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan kurang pihak, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, sudah seharusnya apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/PDT.G/2004/PN.JKT.PST tanggal 5 Oktober 2004 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan deposito dan tabungan Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp 1.067.186.066,- (satu milyar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam puluh enam rupiah);

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 817
PK/Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No. 99/PDT/2005/PT.DKI tanggal 27 Juni 2005
adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
II tersebut di atas;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal
5 Oktober 2004 Nomor : 53/PDT.G/2004/PN.JKT.PST, yang
dimohonkan banding;

Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar
biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang
dalam Tingkat Banding sebanyak Rp 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.
1856 K/Pdt/2006 tanggal 16 Agustus 2007 yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN
PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung
No. 1856 K/Pdt/2006 tanggal 16 Agustus 2007 diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding pada
tanggal 11 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon
Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan
peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2009 permohonan
mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu
juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan
seksama pada tanggal 15 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh
pihak lawannya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal
68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Facti pada Putusan Kasasi telah lalai memenuhi, syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena Kurang Pertimbangan Hukum (onvoldoende gemotiveerd) ;

Bahwa Judex Facti Tingkat Kasasi telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan dalam hukum acara karena berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 14 yang menyatakan: '

"Bahwa alasan-alasan inipun juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum";

Bahwa pada dasarnya seorang Hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan berdasar hukum. Suatu putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan penerapan ketentuan serta aturan perundang-undangan hukum materiil yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Sebagaimana hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 817
PK/Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tegas menyatakan: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 tanggal 15 November 1974, dengan tegas menyebutkan: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi";

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 1962 Nomor 856/62/189 K/Sip/1962 kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, yang antara lain menyebutkan: "meskipun dalam beberapa putusan dari Pengadilan Tinggi telah disebut, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, namun masih timbul keragu-raguan pada Mahkamah Agung apakah risalah banding dalam perkara itu benar-benar telah diperhatikan, dari sebab putusan Pengadilan Tinggi itu tidak sepatah kata pun membahas risalah banding itu, sedangkan dalam risalah banding dimuat hal-hal yang patut mendapat perhatian yang sepenuhnya, misalnya penawaran untuk mendengar dan/atau penawaran alat-alat pembuktian lain. Maka untuk menghindarkan keragu-raguan dengan itu diminta dengan hormat supaya dikemudian hari dalam putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi jangan hanya disebut "telah membaca surat-surat dan sebagainya", akan tetapi hendaknya diperinci surat-surat yang dibaca itu, setidaknya-tidaknya disebut, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah bandingpun sudah dibaca, dan pula ada buktinya apabila keberatan- keberatan yang dimuat dalam risalah banding itu dibahas";

Pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: "Hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara" ;

Bahwa ketentuan tersebut membawa konsekuensi bagi seorang Hakim sebelum menentukan aturan- aturan hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa, karena pemahaman mengenai inti permasalahan tersebut menjadi patokan bagi hakim untuk menentukan aturan serta ketentuan hukum yang tepat, sesuai dan berdasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara;

Bahwa ternyata hal tersebut tidak diterapkan sebagaimana terbukti dari Putusan Kasasi yang hanya memberikan pertimbangan bahwa alasan- alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II) adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami dengan benar inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa pertimbangan dalam Judex Facti yang sesingkat itu jelas sangat patut diragukan keabsahannya secara hukum, apalagi ditambah dengan pertimbangan bahwa dalam Putusan Kasasi tersebut tidak disebutkan alasan- alasan hukum maupun dasar hukum yang menjadi dasar penolakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II) ;

Bahwa pertimbangan yang demikian tersebut jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak pernah memeriksa dan memahami perkara dengan cermat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 817
PK/Pdt/ 2009



sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Kasasi;

Bahwa oleh karena tidak dipertimbangkannya keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II) dalam Memori Kasasi, maka hal tersebut juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah melanggar asas audit alteram partem, dimana seorang Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para pihak maupun seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh Hakim dalam suatu pemeriksaan perkara, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dalam putusannya menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa dan tidak memahami perkara a quo dengan cermat dan hal tersebut merupakan kelalaian dalam hukum acara yang konsekuensi hukumnya adalah batalnya Putusan Kasasi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan: "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan Judex Facti Tingkat Kasasi tersebut harus dibatalkan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam Peninjauan Kembali dan menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil - dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa PT. Bank Putera Multikarsa selaku bank asal telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Jaminan Pembelian Kembali, antara lain melakukan upaya penagihan baik secara langsung maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Para Debitur yang mulai menunggak angsuran agar segera menyelesaikan kewajibannya. Surat-surat tersebut sudah diberikan tembusannya kepada KOPPAS Citayam dan Termohon Peninjauan Kembali, sesuai ketentuan pasal 3 Akta No. 79;

Bahwa setelah PT. Bank Putera Multikarsa berstatus BBKU, Pemohon Peninjauan Kembali melanjutkan upaya penagihan kepada Para Debitur sekaligus memberitahukan tata cara pembayaran angsuran yang sekarang berlaku pada Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana juga diterapkan kepada seluruh Debitur BBKU. Prosedur pembayaran angsuran bagi seluruh Debitur ini telah diumumkan secara luas melalui berbagai media, sehingga tidak berdasar sekali apabila Debitur ataupun Termohon Peninjauan Kembali menyatakan pembekuan kegiatan usaha bank telah mengakibatkan mereka kesulitan melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur;

Bahwa meskipun Akta No. 79 dibuat tersendiri, namun timbulnya perjanjian itu jelas bersumber atau bergantung pada hubungan hukum lain, yaitu Perjanjian Kredit antara Para Debitur dengan Bank Asal. Dengan demikian terbukti bahwa Perjanjian Jaminan Pembelian Kembali merupakan aksesoir (turunan) dari Perjanjian Kredit antara 198 Anggota KOPPAS Citayam selaku Debitur dengan Bank selaku Kreditur, yang merupakan perjanjian pokoknya;

Bahwa pada dasarnya, selama perjanjian pokoknya masih ada/hidup, maka perjanjian Pemberian Jaminan Pembelian

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 817
PK/Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali juga tidak akan berakhir dan Termohon Peninjauan Kembali selaku Pemberi Jaminan juga tidak dapat melepaskan diri dari Perjanjian tersebut tanpa persetujuan Kreditur (J. Satrio, S.H., "Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Cetakan Kedua Revisi, halaman 92);

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Tingkat Banding pada halaman 15 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dengan didasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II sebagai pengambil alih tanggung jawab Tergugat I atau selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian Jaminan Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) tertanggal 19 April 1999 dan Addendum tanggal 27 April 1999 dengan Akta No. 117 Notaris Darbi, SH., telah tidak melaksanakan Pasal 3 ayat 4 Perjanjian tersebut";

"Menimbang bahwa berdasarkan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat";

"Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 5 Perjanjian Jaminan Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) tertanggal 19 April 1999 dan Addendum tanggal 27 April 1999 dengan Akta No. 117 Notaris Darbi, SH., oleh karena Pihak Pertama dalam hal ini Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Pihak Kedua dalam hal ini Penggugat di bebaskan dari tanggung jawab Buy Back Guarantee atas para debitur tersebut";

"Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap Petitum Penggugat yang menyatakan agar kepada Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk mengembalikan deposito dan tabungan Penggugat sebesar Rp 1.067.186.066, - (satu milyar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam puluh enam rupiah) beralasan hukum untuk di kabulkan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan pertimbangan yang keliru dan sangat tidak berdasar hukum serta menunjukkan bahwa Judex Facti tingkat banding tidak memahami perkara a quo secara benar dan menyeluruh;

Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi yang kemudian dikuatkan dalam putusan kasasi sangat keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali karenanya haruslah ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan pertama dan kedua :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 817
PK/Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHKAMAH AGUNG RI
putusan.mahkamahagung.go.id

a. n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
SOEROSO ONO, SH. MH.
Maj. 040048009 pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 oleh Dr. Harifn A. Tumpa, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., dan Muhammad Taufik, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh I Made Tara, SH. MH., dan Muhammad Taufik, SH. MH., Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ I Made Tara, SH. MH.

Ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Ttd/ Muhammad Taufik, SH. MH.

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti

Meterai..... Rp

6.000,-

Ttd/Susilowati, SH.MH.

Redaksi..... Rp 5.000,-

Administrasi PK... Rp 2.489.000,-

Jumlah Rp 2.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)